

SKRIPSI

**KEWENANGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
DALAM MENGAWASI KEAMANAN KEGIATAN EKONOMI
BERBASIS ELEKTRONIK**

***THE AUTHORITY OF NATIONAL CYBER AND CRYPTO
AGENCY IN MONITORING ELECTRONIC-BASED
ECONOMOIC ACTIVITIES***



Oleh:

A. SYAMRULLAH MAKKUASENG

B011191322

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

KEWENANGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM MENGAWASI KEAMANAN KEGIATAN EKONOMI BERBASIS ELEKTRONIK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

A. SYAMRULLAH MAKKUASENG

B011191322

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEWENANGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
DALAM MENGAWASI KEAMANAN KEGIATAN EKONOMI
BERBASIS ELEKTRONIK**

Diajukan dan disusun oleh:

ANDI SYAMRULLAH MAKKUASENG

B011191322

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada Hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si.

Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.

NIP. 19570801 198503 1 005

NIP. 19820513 200912 2 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Mohammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEWENANGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
DALAM MENGAWASI KEAMANAN KEGIATAN EKONOMI
BERBASIS ELEKTRONIK**

Diajukan dan disusun oleh:

ANDI SYAMRULLAH MAKKUASENG

B011191322

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI


Pada Tanggal 28 Agustus 2023

Menyetujui:

Komisi Penasihat:


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si.

NIP. 19570801 198503 1 005



Eka Merdekawati Djatar, S.H., M.H.

NIP. 19820513 200912 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A.Syamrullah Makkuaseng
N I M	: B011191322
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: KEWENANGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS KEAMANAN KEGIATAN EKONOMI BERBASIS ELEKTRONIK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Herizah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP.19730231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A. SYAMRULLAH MAKKUASENG

NIM : B011191322

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara Dalam Mengawasi Keamanan Kegiatan Ekonomi Berbasis Elektronik** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



A. Syamrullah Makkuaseng

NIM. B011191322

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmaanirrahiim, Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati yang begitu besar, Penulis mengucapkan *alhamdulillah rabbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT. atas kehendak-Nya telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, rezeki dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada Penulis. Oleh sebab itu dengan segala limpahan Rahmat dan hidayah-Nya lah Penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara Dalam Mengawasi Keamanan Kegiatan Ekonomi Berbasis Elektronik”** yang merupakan tugas akhir Penulis dalam proses untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Tak lupa penulis mengucapkan Sholawat serta salam kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW, sosok manusia yang paling mulia dan berakhlak mulia yang menjadi contoh teladan kepada seluruh umat manusia selama berabad-abad serta membawa kemajuan peradaban sehingga manusia setiap manusia mampu keluar dari alam yang sangat gelap menuju terang-benderang seperti saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia yang sangat berlimpah kepada Beliau serta keluarga, sahabat dan seluruh Ummat Islam.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulis hendak memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang baik yang selalu berada di sekitar Penulis, dan selalu

memberikan doa, dukungan serta membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis, yakni Ayah **Nasrullah Mustamin, S.E.** Mama yang tercinta Almarhumah **Syamsiah Muin, S.Pi.** Dan Bunda **Nikma Zein, S.E.** yang telah mendidik, merawat dan membesarkan Penulis dengan penuh rasa sabar dan penuh kasih sayang. Cinta yang mereka berikan sangat besar bagi penulis sehingga tak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan kebanggaan penulis akan kehadiran Orang tua yang begitu hebat semasa hidup penulis. Sekali lagi Terima kasih Ayah, Mama, Dan Bunda. Ucapan terima kasih juga sebesar-besarnya tak lupa Penulis ucapkan kepada adik-adik Penulis yang sangat disayangi dan cintai yaitu **Andi Mutia Amaliah Makkuaseng dan Andi Rifki Ni'matullah Makkuaseng**, yang selalu memberikan dukungan, Cinta dan perhatiannya kepada Penulis.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si.** selaku pembimbing utama dan ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping, atas arahan, perhatian, motivasi dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang sama besarnya juga Penulis ucapkan kepada Tim Penguji dalam Ujian Skripsi Penulis yakni bapak **Dr. Naswar, S.H., M.H.** dan Ibu **Arini Nur Annisa, S.H., M.H.** atas arahan, motivasi dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui tulisan ini, Penulis ingin menyampaikan pula ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta segenap jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yakni Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP., beserta segenap Jajarannya;
3. Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kepercayaan, motivasi dan mendidik kepada penulis selama Proses Perkuliahan dan Penyusunan Skripsi Penulis;
4. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan motivasi dan mendidik Penulis selama Berkuliah;
5. Kepada Keluarga Besar Mustamin dan Muin yang telah memberikan dukungan dan dorongan menjadi mahasiswa yang baik dan sering mengingatkan agar menyelesaikan Skripsi Penulis dan melanjutkan Studi Penulis. Penulis Ingin Mengucapkan banyak terima kasih kepada Mammi, Puang Ibu, Tante ayu, Puang nanna, Kak kiki, Mama Aji, Om Aco, Om Syarif, Puang Lina, Enco, Edel, Kak Surya, Kak Nanna, Kak Hamrin, Kak Nanni, Dan Seluruh Keluarga Penulis yang tak sempat disebutkan satu-persatu;
6. Dr. Muh Tamar, M.Psi. Selaku Pembina Putra Pramuka Universitas Hasanuddin yang Selama ini telah memberikan banyak arahan serta

saran selama Penulis Berkuliah dan Memimpin di UKM Pramuka Universitas Hasanuddin;

7. Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. Selaku Pembina Lembaga Dialektika Haluan Kebangsaan (LeDHAK) Universitas Hasanuddin yang menjadi Panutan Penulis serta tempat bertukar pikiran dalam membahas ketatanegaraan dan menjadi ladang ilmu yang bermanfaat serta banyak memberikan Arahan dan Saran Selama Penulis Berkuliah dan Memimpin UKM LeDHAK Universitas Hasanuddin;
8. Keluarga Besar Racana Putra-Putri Hasanuddin (Pramuka Unhas) yang telah menjadikan rumah bagi penulis untuk bercengkerama, beristirahat dan juga memperhatikan layaknya Keluarga sesungguhnya. Tak lupa juga kakak-kakak di Pramuka Unhas yang selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri Penulis agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua orang serta menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Terkhususnya Kepada Kakak-kakak Seperjuangan dan Panutan Penulis di Dewan Racana Putra-Putri Hasanuddin Periode 2021 yang telah membantu penulis dan memberikan apa arti cinta dan Keluarga yang sesungguhnya. Terima kasih Kepada Kak Nawir, Kak Icha, Kak Tayo, Kak Alif, kak Romi, Kak Kipli, Kak Heni, Kak Darmin, Kak Yasril, Kak WB, Kak Dion, Kak Idul, Kak Indah, Kak Sule, Kak Gunawan, Kak Rina, Kak Zabir, Kak Juhn, Kak Tira, Kak Indra, Kak Dea, Kak Bambang, Kak Amel, Kak Baso, Kak Tiara, Kak Ucci, Kak Muti, Kak Zain, Kak Buyung, Kak Ipe, Kak

Aliyah, Kak Ambar dan seluruh Keluarga Besar Penulis yang tak sempat disebutkan Semuanya;

9. Keluarga Besar LeDHaK UNHAS yang telah menjadikan rumah juga bagi penulis untuk belajar merangkak, berjalan, berlari hingga Mendaki agar menjadi Insan yang paripurna. Menjadi tempat untuk mengembangkan Minat dan Bakat Penulis dalam melatih jiwa Kepemimpinan dan juga berdebat. Terkhususnya teman-teman LeDHaK VIII yang telah memberikan apa arti dari Professional dan Keluarga yang sebenarnya. Terima Kasih Kepada Iqbal, Alang, Dea, Ayu, Muti, Nabil, Fikran, Dirgan, Grace, Ucup, Amel, Sukma, Syifa, Norain, Rohit, Adit, Ivan, Kak Nisten, Kak Ikhsan, kak Reza, Kak Munir, Kak Andri, Kak adin, Kak Taufiq, Kak Adit, Kak Ades, Kak Rizka, Resfita, Sartika, Marsya, Nopal, Egi, Rabita, Hajar, Suci, Dan Semua Kawan-kawan Seperjuangan Penulis yang tak sempat disebutkan semuanya;
10. Teman-Teman Pusaka HTN Angkatan 2019 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dalam membahas permasalahan dan masa depan Ketatanegaraan serta menjadi kawan berpikir yang bermanfaat terutama kepada saudara seperjuangan saya Wawan, Ivan, Adit, Iqbal, Dirgan, Fahri, Fikran, Nabil, Anca, Wahyu, Besse, Surya, Rezky, Nayla, Fadil yang selalu membersamai penulis selama Proses Penyusunan Skripsi;

11. Teman-teman KKN Desa Pucak yang telah memberikan Cerita yang sangat indah dan makna dari KKN yang sebenarnya, 10 orang yang saling tak mengenal dari berbagai fakultas. Pengalaman yang terasa indah dan berkesan Ketika semuanya bersepakat untuk Lebaran Idul Adha Bersama waktu KKN dan memberikan Kisah yang sangat mengesankan di hati bagi penulis. Terima kasih Kepada Ceca, Atis, Tri, Wahyu, Nafa, Selfi, Dewi, Ica, Humayra;
12. Kepada Kawan-kawan yang menemani penulis untuk membantu bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Adit, Iqbal, Aul, Ceca, yayang;
13. Teman-teman Adagium 2019 Penulis ucapkan banyak Terima Kasih atas waktu dan cerita yang telah dilukis selama penulis berkuliah 4 tahun di Fakultas Hukum;
14. Kepada Teman-teman dan Kakanda BEM 2020 sampai 2022 Penulis ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis berada di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Kepada Teman-teman SMA penulis ingin ucapkan terimakasih banyak atas kenangan yang telah di buat hingga penulis menyelesaikan S1, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibnu, Sandi, Khaliq, Iso, DJ, Anggi, Mage, Dini, Uccil, pikoy, Nenek (hilda), Lutfi;
16. Terakhir, tak lupa pula penulis ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan memberikan terima kasih kepada diri sendiri yang telah

bertahan sejauh ini selama menempuh kuliah 4 tahun lamanya. Serta mampu melewati segala tantangan dan rintangan selama berkuliah. Terima kasih sudah membuktikan semuanya selama berkuliah, inilah saatnya untuk merasakan sedikit dari manisnya perjuangan yang telah diupayakan selama ini. Terima kasih.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Penulis sadar bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu, Penulis Mengharapkan saran dan Kritik yang bersifat konstruktif untuk memperbaiki kekurangan skripsi ini. Namun Penulis juga berharap skripsi ini dapat diterima khalayak umum dan dapat menjadi referensi bagi peneliti maupun akademisi dalam proses pembelajaran yang nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum di Indonesia dan pada bidang Hukum Tata Negara khususnya.

Makassar, 07 Agustus 2023
Yang Menyatakan,

A. SYAMRULLAH MAKKUASENG
NIM. B011191322

ABSTRACT

ANDI SYAMRULLAH MAKKUASENG (B011191322). *With the title “The Authority of National Cyber and Crypto Agency in Monitoring Electronic-based Economic Activities”. Supervised by (A.M. Yunus Wahid) as the main supervisor and (Eka Merdekawati Djafar) as the co-supervisor.*

This study aims to determine The Authority of the National Cyber and Crypto Agency in Monitoring Electronic-based Economic Activities and to determine the relationship between the National Cyber and Crypto Agency and other institutions in supervising the security of electronic-based economic activities.

The research method used in this study is normative. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. Used a primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials, namely books and journals, The data will be presented in the form of descriptions, arranged systematically and analyzed qualitatively.

The results of this study show that (1) BSSN is authorized to conduct monitoring, scanning, and analysis of cyber threats that may arise against electronic-based economic systems. They can also provide recommendations and guidelines for the security of organizations and institutions involved in electronic-based economic activities (2) The relationship between BSSN, OJK and Kemenkominfo in terms of authority related to information security and protection often overlaps or is not always clearly separated.

Keywords: Electronic-Based Economy; the National Cyber and Crypto Agency; Security Monitoring

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	12
1. Pengertian Kewenangan.....	12
2. Sumber Kewenangan	13
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara	18
1. Pengertian Lembaga Negara	18
2. Macam-Macam Lembaga Negara.....	20
C. Badan Siber dan Sandi Negara.....	23
1. Pengertian Badan Siber dan Sandi Negara	23
2. Visi dan Misi Badan Siber dan Sandi Negara	24
3. Tujuan Badan Siber dan Sandi Negara.....	25
4. Tugas dan Fungsi Badan Siber dan Sandi Negara	26
5. Tata Kelola Keamanan Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara	27

D.	Deputi IV Badan Siber dan Sandi Negara	29
1.	Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian	29
2.	Tugas dan Fungsi Deputi IV Badan Siber dan Sandi Negara .	30
E.	Ekonomi Digital (Ekonomi Berbasis Elektronik).....	31
1.	Definisi Ekonomi Digital	31
2.	Karakteristik Ekonomi Digital	32
3.	Fitur Ekonomi Digital	35
4.	Layanan Ekonomi Digital melalui Bidang <i>Start-Up</i> di indonesia.....	36
F.	Hubungan Badan Siber dan Sandi Negara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementrian Komunikasi dan Informasi dalam Pengawasan Keamanan Kegiatan Ekonomi Digital	39
1.	Hubungan Badan Siber dan Sandi Negara dengan Otoritas Jasa Keuangan.....	39
2.	Hubungan Badan Siber dan Sandi Negara dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	40
G.	Pengawasan.....	41
1)	Pengertian Pengawasan	41
2)	Unsur-Unsur Pengawasan	42
BAB III METODE PENELITIAN.....		43
A.	Tipe Penelitian	43
B.	Pendekatan Penelitian	43
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	44
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
E.	Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
A.	Analisis Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara Dalam Mengawasi Keamanan Kegiatan Ekonomi Berbasis Elektronik	49
B.	Analisis Hubungan Badan Siber dan Sandi Negara dengan Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan keamanan kegiatan ekonomi berbasis elektronik.....	64

BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa banyak permasalahan baru dalam tatanan kehidupan manusia serta hubungan antar negara. Seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi dan komunikasi, masyarakat menjadi sangat bergantung pada sistem digital atau elektronik seperti telepon genggam dan komputer. Pada era digital atau elektronik menawarkan peluang serta keuntungan yang sangat besar bagi kepentingan publik dan bisnis yang hadir di berbagai sistem baru dengan pemanfaatan internet seperti *e-shop*, *e-book*, internet, *e-libraries*, *e-commerce*, koran digital dan yang telah membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, meskipun ada juga dampak negatif yang tidak sulit untuk dihindari.¹

Manfaat teknologi yang hadir pada era ini juga turut memberikan dampak buruk dengan munculnya berbagai kasus *cyber crime*, contohnya pada pencurian kartu kredit, penyadapan transmisi data orang lain, *hacking* beberapa situs web dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak diinginkan ke dalam program komputer

¹ Siti Suwadah, Sitti Aidah Azis, dan Asnawati, "Sastra Digital Wujudkan Ruang Kreatif bagi Generasi Millneal dalam Mengembangkan Keterampilan Menulis", *In Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Volume 5 Nomor 1, Desember 2021, hlm. 266.

sehingga menjadi ancaman stabilitas serta menyulitkan pemerintah dalam menangani teknik kejahatan yang dilakukan melalui teknologi ini.

Kemajuan teknologi akan membuka peluang kejahatan yang sangat besar. Hal ini dapat kita lihat melalui banyaknya yang terjadi kejahatan serta kasus yang ditangani pengadilan mengenai kejahatan digital. Kasus yang ditangani ialah tentang penyalahgunaan teknologi seperti internet, penipuan aplikasi jual beli, berita bohong, dan lain-lain. Salah satu fakta yang menyebabkan marak terjadinya *cyber crime* ialah kebutuhan akan teknologi jaringan komputer yang semakin meningkat. Kegiatan komersil masyarakat menjadi hal yang sangat penting dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer.

Kegiatan di dunia berlangsung selama 24 jam dan terpantau selama 24 jam juga. Kegiatan ini meliputi perbankan, perdagangan saham, dan aktivitas keuangan lainnya. Aktivitas apapun dapat dilakukan di dunia maya. Hal ini akan memberikan berdampak positif dan negatif pada kemajuan teknologi. Dampak positif dapat berupa menambah kenyamanan pengguna untuk bertukar informasi sedangkan dampak negatifnya seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs web, mencegat transmisi data orang lain, dan memanipulasi data dengan menyiapkan beberapa program seperti virus untuk melakukan kejahatan tersebut. *Cyber crime* telah menjadi ancaman bagi stabilitas internasional, sehingga pemerintah akan lebih sulit untuk

mengkompensasi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, utamanya jaringan internet.

Dalam Pasal 35 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyebutkan bahwa

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik”²

dan di Pasal 28 berbunyi

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam elektronik.” Kedua Pasal ini sangat erat dengan kasus yang sering terjadi beberapa tahun terakhir seperti penipuan yang kerap terjadi di aplikasi atau kegiatan ekonomi yang berbasis elektronik”.³

Menurut data statistik terbaru, sekitar 22% dari semua pendapatan di seluruh dunia dihabiskan secara daring dan 40% pengguna internet di seluruh dunia pada tahun 2014 telah membeli produk-produk atau barang secara daring melalui desktop, seluler, tablet atau perangkat lainnya. Selain itu, penetrasi *e-commerce global booming* di negara-negara selain G20: 83% di China, 83% di Korea Selatan, 82% di Inggris dan 79% di Indonesia pada kuartel kedua tahun 2017.⁴

² Lihat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

³ Lihat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, dan Janner Simamarta, 2020, *Ekonomi dan Bisnis Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 32

Indonesia telah berhasil menciptakan dan memperluas layanan digitalnya saat ini seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka. Terdapat juga ekonomi digital di Indonesia yang digerakkan oleh perusahaan teknologi yang berasal dari luar negeri, misalnya Grab. Perusahaan penyedia jasa transportasi yang berasal dari Singapura.⁵

Semakin besar suatu layanan digital pasti akan menimbulkan permasalahan mengenai penanganan ancaman *cyber crime* dalam kegiatan perekonomian negara yang masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi serta belum terpadu yang pada akhirnya akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Siber dan Sandi Negara pada 19 Mei 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).⁶

BSSN dibentuk berdasarkan Perpres tentang BSSN yang menyatakan bahwa BSSN akan bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan seluruh pihak yang terkait dengan keamanan siber. Pembentukan BSSN mempertimbangkan bahwa bidang keamanan siber menjadi salah satu bidang dalam pemerintahan yang harus diperkuat dan didorong dalam rangka

⁵ Kustoro Budiarta, Sugiarta Ovinus Ginting, dan Janner Simamarta, *Op.cit.*, hlm14.

⁶ Hidayat Chusnul Chotimah, "Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara [*Cyber Security Governance and Indonesian Cyber Diplomacy by National Cyber and Encryption Agency*]", *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Volume 10 Nomor 2, November 2019, hlm. 113-128

mewujudkan keamanan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjamin terselenggaranya kebijakan, dan program pemerintah di bidang keamanan siber.⁷

Beberapa tahun setelah Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN resmi diberlakukan, akhirnya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 April 2021 menandatangani Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN. Terbitnya Perpres tersebut dikarenakan perlunya melakukan penataan organisasi BSSN dalam rangka mewujudkan keamanan, perlindungan dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Di dalam Perpres juga diatur mengenai tugas dan fungsi dari divisi atau deputy yang berada di BSSN, salah satunya adalah deputy IV yang berdasarkan Pasal 20 dan 21 Perpres Nomor 28 Tahun 2021 ini membahas mengenai pengawasan, evaluasi dan pelaporan BSSN pada sektor perekonomian.

Bidang Ekonomi digital seperti aplikasi *online* yang telah memudahkan kinerja masyarakat serta transaksi jual beli *online* yang sering digunakan oleh masyarakat tidaklah selalu berjalan dengan baik. Kebocoran data pribadi warga negara Indonesia merupakan tantangan serius dari segi ekonomi dan mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai sekitar 600 triliun rupiah dari kasus kebocoran data pengguna

⁷ Lihat dalam bagian Menimbang Huruf a Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021.

BPJS. Selain BPJS, *e-commerce* terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia yang pernah mengalami kebocoran data. Pelaku peretasan data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia berhasil membobol sebanyak 106 juta akun dan berhasil menjual data 91 juta akun dipasar gelap dengan nilai sebesar 75 juta rupiah.⁸ Mungkin saja bukan hanya peretasan yang terjadi di dunia ekonomi digital tetapi perusahaan ekonomi digital pun bisa saja menjual data pribadi ke perusahaan lain jika tidak diawasi dengan baik oleh BSSN.

Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan publik ditahun 2020-2022 adalah kasus kebocoran data Aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan saat Pandemi *Covid-19*, *My Pertamina*, *Indihome* dan Kementerian Kesehatan. Pada situs *Breached Forums* terdapat laporan kebocoran data dan penjualan data dari peretas bernama Bjorka. Pada kasus Aplikasi Peduli Lindungi data yang bocor berformat CSV yang di mana mencakup Nama, Alamat surel, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, tanggal lahir, identitas perangkat, status covid-19, Riwayat *check-in*, Riwayat penelusuran kontak sampai status vaksinasi virus corona.

Sampel data pun juga terbagi atas 5 dokumen, yakni data pengguna mencapai 94 juta, akun sebesar 94 juta, data vaksinasi sekitar 209 juta,

⁸ Hezkiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najjicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data", *Jurnal Kewarganegaraan*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022, hlm. 979.

data Riwayat *check-in* mencapai 1,3 miliar dan data Riwayat pelacakan kontak sekitar 1,5 miliar⁹.

Di sisi lain data yang bocor ini dijual dengan harga US\$100.000 atau sekitar Rp 1,6 Miliar. Selain itu juga kasus serupa terjadi oleh Aplikasi MyPertamina yang dimana Bjorka membocorkan data pengguna dan data transaksi yang berupa sampel data mencapai 44 juta data. Data yang bocor berisi nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, alamat, Jenis kelamin, Penghasilan (harian, bulanan, tahunan), data pembelian dan masih banyak lagi ¹⁰

Dikarenakan permasalahan kebocoran data yang terus terjadi setiap tahunnya, banyak masyarakat menjadi takut dan khawatir dalam melakukan kegiatan ekonomi berbasis elektronik serta banyak masyarakat yang dirugikan seperti kurangnya pengawasan, evaluasi maupun pelaporan yang dilakukan BSSN terhadap para pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis elektronik. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dibahas di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara Dalam Mengawasi Keamanan Kegiatan Ekonomi Berbasis Elektronik”**.

⁹ Kompas, “Pakar sebut data peduli lindungi yang dibocorkan bjorka valid”. Diakses di makassar pada hari selasa tanggal 6 juni pukul 23.25 Wita. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/17/05150031/pakar-sebut-data-pedulilindungi-yang-dibocorkan-bjorka-valid>

¹⁰ Kompas, “Bjorka Diduga Bocorkan 44 Juta Data Pengguna MyPertamina, Manajemen: Kami Sedang Investigasi”. diakses di makassar pada hari selasa tanggal 6 juni pukul 23.40 Wita. <https://money.kompas.com/read/2022/11/10/191834326/bjorka-diduga-bocorkan-44-juta-data-pengguna-mypertamina-manajemen-kami-sedang>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah dijelaskan, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kewenangan badan siber dan sandi negara dalam mengawasi keamanan kegiatan ekonomi berbasis elektronik?
2. Bagaimana hubungan badan siber dan sandi negara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mengawasi keamanan kegiatan ekonomi berbasis elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kewenangan badan siber dan sandi negara dalam mengawasi keamanan kegiatan ekonomi berbasis elektronik.
2. Untuk mengetahui hubungan antara badan siber dan sandi negara dengan otoritas jasa keuangan dan kementerian komunikasi dan informasi dalam mengawasi keamanan kegiatan ekonomi berbasis elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya tulisan Skripsi ini, maka Penulis berharap Skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi dan sarana perkembangan ilmu hukum yang ditujukan kepada peneliti berikutnya. Sehingga, perkembangan mengenai topik yang diangkat akan semakin meluas, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia mengenai wewenang Badan Siber dan Sandi Negara dalam melindungi serta mengawasi Lembaga Ekonomi Berbasis Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya tulisan Skripsi ini, maka Penulis berharap Skripsi ini dapat menjadi sarana bagi Penulis sendiri untuk bisa mendalami, mengkaji, hingga mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah Penulis terima selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang telah disampaikan di atas, maka keaslian penelitian dengan judul “Kewenangan Badan Lembaga dan Sandi Negara Dalam Mengawasi Keamanan Kegiatan Ekonomi Berbasis Elektronik” merupakan karya asli Peneliti dan bukan merupakan hasil dari karya plagiat. Maka dari itu, Peneliti melakukan penelusuran dan menemukan beberapa judul penelitian yang konteksnya berhubungan erat dengan penelitian ini sebagai berikut.

1. **Novi Nour Hidayati**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanggulangan Kejahatan Digital Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara”.¹¹ Skripsi tersebut membahas dan menjadikan Perpres No.133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagai batu uji dengan melakukan tinjauan terhadap latar belakang terbentuknya Perpres tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian yang Penulis lakukan lebih fokus terhadap problematika dan kinerja Badan Siber dan Sandi Negara khususnya pada tugas dan fungsi Deputi IV sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 yang sudah banyak perbaikan dan perombakan pada BSSN dan Penulis dalam tulisannya bukan hanya membahas dalam ranah hukum, keamanan, dan penanggulangan, tetapi juga akan membahas mengenai kelembagaan serta kewenangan pada BSSN, bagaimana cara BSSN menanggulangi serangan siber. Sedangkan, tulisan Novi Nour Hidayati masih berpegang pada Perpres Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang

¹¹Novi Nour Hidayati, 2022, “*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penanggulangan Kejahatan Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Badan Siber dan Sandi Negara yang masih perlu diperbaiki dan terdapat pembaruan di dalamnya.

2. **Topan Syahid Cahyadin**, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2019, dengan judul “Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Menangani Kejahatan Digital (*Cyber Crime*) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara”.¹² Skripsi tersebut membahas mengenai wewenang BSSN dalam menangani kejahatan digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Penulis tersebut melakukan penelitian yuridis normatif dengan melihat bagaimana cara kerja Badan Siber dan Sandi Negara yang merupakan lembaga baru dalam menyelesaikan dan menangani kejahatan digital. Sedangkan Penulis pada pembahasan kali ini akan lebih membahas kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pengawas kegiatan ekonomi berbasis elektronik yang dimana terdapat pada Pasal 20 Perpres Nomor 28 Tahun 2021 yang menugaskan BSSN untuk mengawasi, mengevaluasi serta menjaga keamanan Siber dan Sandi pada sektor perekonomian

¹² Topan Syahid Cahyadin, 2019, “Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Menangani Kejahatan Digital (*Cyber Crime*) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Istilah Kewenangan atau wewenang sering disejajarkan dengan istilah “bevoegdheid” dalam istilah hukum Belanda¹³ atau “authority” dalam Bahasa Inggris. “Authority” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “Legal Power a right to command or to act the right and power of public officers to require obedience to their orders lafully issued in scope of their public duties”.¹⁴

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kewenangan ialah Suatu Hak dan Kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁵ Kata Kewenangan juga berasal dari Kata dasar yaitu wewenang ialah Hak dan Kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan pada umumnya terdiri dari beberapa wewenang, salah satunya ialah kekuasaan atas suatu bidang pemerintahan atau kekuasaan atas individu tertentu.

Selain Kewenangan perlu juga kita pahami perbedaan antara kewenangan, wewenang dan kekuasaan. Kewenangan ialah Kekuasaan yang memiliki legitimasi hukum sehingga Tindakan yang

¹³ Philipus M. Hadjon, Wewenang, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.5 & 6 tahun XII, Sep-Des,1997, hlm.1

¹⁴ Henry Cambpell, Black’s Law Dictionary, West Publishing, 1990, hlm.133

¹⁵ KBBi Daring, “Kewenangan”, Diakses di Makassar, pada tanggal 28 Juli 2023, Pukul 23.34 Wita. <https://kkbi.kemendikbud.go.id//entri/kewenangan>

kita lakukan dengan dasar pada kewenangan akan berakibat hukum. Wewenang sendiri mempunyai arti yang mirip dengan kewenangan, Hanya saja wewenang termasuk bagian dari kewenangan. Sedangkan, Kekuasaan ialah bagaimana seseorang atau suatu kelompok dapat mengendalikan orang lain atau kelompok lain sesuai keinginannya, dan kekuasaan tidak terlegitimasi oleh hukum melainkan diakui secara politis.

2. **Sumber Kewenangan**

Pada Dasarnya Kewenangan ialah seperangkat peraturan yang memberikan hak dan kekuasaannya kepada badan dan atau Pejabat Pemerintahan agar melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Pilar Utama Negara Hukum ialah asas legalitas, asas ini dipahami bahwa kewenangan pemerintah berasal pada peraturan perundang-undangan, sehingga sumber kewenangan pemerintah berasal pada peraturan perundang-undangan.¹⁶ Kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan akan diperoleh oleh tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi serta kewenangan yang diperoleh dengan cara mandat.¹⁷

¹⁶Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm,101.

¹⁷Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan mandat", Khazanah Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 2, Nomor 2 November 2020, hlm. 94

1. Atribusi

Berasal dari bahasa latin dari kata *ad tribuere* artinya memberikan kepada. Konsep teknis hukum tata negara serta hukum administrasi mengartikan wewenang atribusi ialah wewenangan yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.¹⁸ Istilah *attributie* diartikan juga sebagai pemberian kewenangan.¹⁹

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar.²⁰ Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi ialah kewenangan yang baru karena kewenangan atribusi akan diberikan secara langsung oleh konstitusi ataupun undang-undang tanpa ada pelimpahan dari badan ataupun pejabat pemerintah lain yang lebih tinggi.²¹ Dengan kata lain, atribusi dapat pula dikatakan sebagai penciptaan kewenangan. Karena kewenangan yang diberikan ialah kewenangan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya.

2. Delegasi

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm.17

¹⁹ F.A.M, Stroink, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 56

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif hukum administrasi dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih*, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada hari senin, tanggal 10 oktober 1994, hlm.7

²¹Yusri Munaf, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, hlm. 53.

Berasal dari Bahasa Latin yaitu *delegare* yang artinya melimpahkan.²² Menurut Philipus M. Hadjon Ketika memakai istilah Wewenang Pelimpahan untuk konsep wewenang delegasi.²³ Ketika kita merujuk pada Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang dimana Pengertian Delegasi ialah Pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. F.A.M. Stroink mempergunakan istilah *delegatie* sama dengan pembebanan kewajiban.²⁴

Syarat-syarat delegasi:

- a) Delegasi harus definitive, maksudnya ialah delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Delegasi tidak kepada bawahan, maksudnya ialah dalam hubungan hierarki kepentingan tidak diperkenankan adanya delegasi.

²² Philipus M. Hadjon, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm.21

²³ *ibid*

²⁴ F.A.M. Stroink, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, Refika Aditama Bandung, 2006, hlm.56

- d) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), maksudnya ialah delegasi berwenang untuk meminta penjelasan dan kejelasan tentang pelaksanaan wewenang yang di perintahkan.
- e) Peraturan kebijakan, maksudnya ialah delegasi memberikan petunjuk tentang penggunaan wewenang yang diperintahkan.²⁵

3. Mandat

Berasal dari Bahasa Latin *Mandare* yang artinya memerintahkan.²⁶ Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberikan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pemerintah atau pejabat negara yang memberi mandat. Dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur juga mengenai pengertian dari mandat yakni pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada kepada pemberi mandat.

Pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kewenangan yang didapatkan dengan cara mandat ialah wewenang yang telah dilimpahkan dari

²⁵ Philipus M. Hadjon, Wewenang, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.5 & 6 tahun XII, Sep-Des,1997, hlm 5

²⁶ Philipus M. Hadjon, Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, Hukum Administrasi dan Good Governance, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta,2010, hlm.21

badan dan/atau pejabat pemerintahan yang kedudukannya lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang kedudukannya lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Penerima mandat tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang sifatnya strategis yang memiliki dampak pada perubahan status hukum pada bidang organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. Bila dalam pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat akan dapat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberi mandat kewenangan dapat menarik Kembali mandat yang diberikan.

Adapun tiga Sifat wewenang, yaitu wewenangan Pemerintah yang terikat, fakultatif dan bebas, terutama berkenaan dengan kewenangan untuk membuat dan menertibkan keputusan yang bersifat mengatur (besluiten) dan keputusan yang bersifat (beschikkingen) oleh organ pemerintahan.²⁷ Menurut Indroharto seperti dikutip Aminuddin Ilmar dalam Hukum Tata Pemerintahan, wewenang yang bersifat terikat terjadi jika pada dasarnya peraturan dasarnya yang menentukan kapan dan pada keadaan yang bagaimana kewenangan itu dapat digunakan.²⁸

²⁷ Aminuddin Ilmar, 2018, Hukum Tata Pemerintahan, Kencana, Jakarta, hlm. 83

²⁸ Ibid

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara

1. Pengertian Lembaga Negara

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Lembaga” antara lain diartikan menjadi 2 yaitu (i) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (ii) pola perilaku manusia yang mapan terdiri atas interaksi sosial yang terstruktur dan memiliki kerangka nilai yang relevan²⁹

Dalam kata “Badan” di KBBI dapat diartikan antara lain: (i) tubuh (jasad manusia Keseluruhan), (ii) sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan kata “organ” diartikan antara lain: (i) alat yang mempunyai tugas tertentu di tubuh manusia (binatang dsb.) Kalau kata “tubuh manusia” diganti dengan kata “negara” maka “organ negara” dapat diartikan sebagai alat perlengkapan negara yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam suatu negara.³⁰

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Inggris, lembaga negara digunakan istilah *political institution*. Dalam bahasa Indonesia, hal ini identik dengan lembaga negara, badan negara atau organ negara.³¹ Istilah “badan” yang telah secara konsisten dipergunakan di dalam pasal-

²⁹ Ahmad Syarifuddin Natabaya, “Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945”, dalam Refly Harun, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta. hlm 60-61.

³⁰ Ibid

³¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 31.

pasal dan penjelasan di dalam UUD 1945 sebelum perubahan sebagai pengertian organ negara sesuai dengan UUD 1945 ternyata di dalam praktik ketatanegaraannya kemudian diubah atau ditafsirkan menjadi kata “Lembaga”, yaitu “Lembaga Tinggi Negara”. Namun demikian, baik UUD 1945 sebelum perubahan maupun UUD 1945 hasil perubahan, tidak merumuskan pengertian “badan” dan “lembaga negara”. Akhirnya para pakar hukum atau pengamat hukum yang merumuskan pengertian tersebut.

Seiring waktu, uraian mengenai lembaga negara juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan tentang perkara permohonan pengujian UU tentang Penyiaran yang diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Di dalam putusan tersebut ada sedikit penjelasan mengenai “status lembaga negara”. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD 1945, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan dibawah konstitusi, seperti UU dan bahkan Keppres. Di samping itu dinyatakan bahwa lembaga negara seperti KPI tidak boleh secara sekaligus memiliki dan melaksanakan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yustisi. Karena itu, KPI yang tujuan awalnya merupakan lembaga pengawas tidak boleh memiliki wewenang membuat peraturan khusus

dibidang penyiaran dan MK mengembalikan wewenang itu kepada Presiden (eksekutif).³²

Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan penafsiran yuridis terkait istilah “lembaga negara” sebagai berikut.

- 1) “Lembaga Negara” (huruf kapital pada L dan N) harus dibedakan dengan “lembaga negara” (huruf kecil pada l dan n) karena kedua penyebutan itu memiliki status dan konsekuensi yang berbeda.
- 2) Penyebutan “lembaga negara” (dengan huruf kecil) ditujukan untuk lembaga-lembaga yang dibiayai negara, yaitu melalui APBN, dan lembaga tersebut merupakan lembaga yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun.
- 3) Komisi independen (merujuk kepada KPI sebagai “lembaga negara”) bertujuan untuk menjalankan prinsip *checks and balances* untuk kepentingan publik.
- 4) Suatu “lembaga negara” tidak boleh melaksanakan fungsi legislatif, eksekutif, dan yustisi berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum.³³

2. Macam-Macam Lembaga Negara

Didalam buku yang ditulis oleh Jimly Ashiddiqie menjelaskan lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai Lembaga Negara. Lembaga Negara dapat

³² Firmansyah Arifin, *et.al.*, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 40-41.

³³ *Ibid.*, hlm. 41-42.

berada dalam ranah legislatif, ada pula Lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.³⁴

Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam 4 Tingkatan Kelembagaan sebagai berikut.

- 1) Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD termasuk dalam lembaga tinggi negara seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY;
- 2) Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, KPU, Bank Indonesia, KPI, Menteri Negara, Ombudsman dll;
- 3) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden ialah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari pembentuk peraturan dibawah undang-undang artinya keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden. Jika Presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Misal lembaga yang dimaksud ialah Badan Parawisata dan ekonomi kreatif (Perpres 6 tahun 2015), Badan Pengawas keuangan dan pembangunan (Perpres 106 tahun

³⁴ Jimly Ashidiqie. *Op.cit.*, hlm. 36.

2007), Badan Siber dan Sandi Negara (Perpres No 28 tahun 2021);
dan

- 4) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri, misalnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Badan pengatur jalan tol (UU 38 tahun 2004) dibawah kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan (dibawah kementerian keuangan) yang saat ini menjadi Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga pemerintah merupakan elemen penting dari sebuah negara. Selain menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, Lembaga pemerintah juga merupakan cerminan sebuah negara. Dalam menjalankan pemerintahan, Lembaga pemerintahan tersebut mempunyai tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban.

Pengertian mengenai Lembaga Negara juga tidak dapat dibatasi hanya seputar Lembaga-lembaga negara dalam pengertian yang lazim.³⁵ Tapi juga meliputi Lembaga negara lain dalam arti yang luas, yaitu Lembaga negara yang bukan termasuk kategori civil society seperti Lembaga masyarakat atau badan-badan usaha.³⁶ Lembaga negara tidak hanya terbatas pada Lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi legislative, eksekutif, dan yudikatif saja. Semua institusi yang

³⁵ Jimly Asshiddiqie, 2005, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga negara, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.31.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm 337.

dibentuk oleh negara, dibiayai dan dikelola oleh negara atau dibentuk demi kebutuhan negara sebagai pemegang kekuasaan public dapat dikaitkan dengan pengertian Lembaga negara dalam arti luas.³⁷

Menurut pandangan Hans kelsen, siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tata hukum adalah suatu organ.³⁸

Dari pandangan tersebut dapat diketahui bahwa organ negara tidak selalu berbentuk organic, dapat pula dalam bentuk lain selama jabatan tersebut diatur oleh hukum maka dapat pula disebut organ.

C. Badan Siber dan Sandi Negara

1. Pengertian Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber dan sandi. Sehingga semua kebijakan yang berkaitan dengan keamanan siber dan sandi menjadi tugas dan tanggung jawab BSSN, termasuk di dalamnya pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Siber dan Sandi.³⁹

³⁷ Ibid

³⁸ Isharyanto, 2015, Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hlm 1.

³⁹ Anik Setyowati dan Muhammad Machbub Rochman, "Penerapan Manajemen Penanganan Keluhan Peserta Pelatihan (Studi Kasus di Pusdiklat Badan Siber dan Sandi Negara)". *Cendekia Niaga*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021, hlm. 133-143.

BSSN bukan merupakan lembaga baru yang dibentuk, namun penguatan lembaga yang telah ada sebelumnya yaitu, Lamseng dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan dibentuknya BSSN, Maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang persantian serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, evaluasi, pengamanan jaringan telekomunikasi dilaksanakan oleh BSSN. Lembaga Sandi Negara atau Lemsaneg merupakan salah satu lembaga, Pemerintah non kementerian yang didirikan pada tanggal 4 April 1946, dengan dasar hukum Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 37 yang menyatakan bahwa Lemsaneg memiliki tugas dalam pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi dan Misi Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BSSN tahun 2020–2024, visi BSSN Tahun 2020–2024 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Dalam rangka memperjelas aspek-aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi BSSN. Misi BSSN Tahun 2020–2024 sebagai berikut.

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.
- 2) Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

3. Tujuan Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 Berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BSSN sebagai berikut.

1) Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia

Keamanan siber saat ini telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak TIK dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan,

pertahanan, dan lain sebagainya. Langkah konkret yang diperlukan Indonesia saat ini dalam mengantisipasi perkembangan siber di dunia yang sangat cepat yaitu melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menyinergikan dua aspek penting ranah siber yaitu ketahanan siber dan keamanan siber

2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN

Implementasi reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah aksi BSSN untuk mencapai pemerintahan yang baik dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya pencapaian tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi di BSSN telah dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini dan telah diperoleh peningkatan indeks reformasi birokrasi dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatnya kematangan sistem pengawasan internal pemerintah BSSN.

4. Tugas dan Fungsi Badan Siber dan Sandi Negara

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN mempunyai tugas secara umum yaitu melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan

siber. Untuk mewujudkan tugas tersebut, dalam hal ini BSSN memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;
 - 6) Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BSSN;
 - 7) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
 - 8) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN
5. Tata Kelola Keamanan Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara

Pembentukan BSSN yang sebelumnya merupakan Lembaga Sandi Negara, membutuhkan proses transformasi sehingga menjadi sebuah lembaga yang kredibel dan sebagai pilar keamanan siber di Indonesia. Proses transformasi ini tertuang dalam Rencana Strategis

Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018-2019 yang terdiri dari 7 tahapan tema,⁴⁰ yaitu:

- 1) Tahap tema yang pertama yaitu Integrasi Organisasi (*Organization Integration*) yang ditujukan untuk menghadapi tantangan terkait integrasi, internalisasi, dan harmonisasi organisasi dalam rangka membentuk fondasi organisasi yang kuat.
- 2) Tahapan tema yang kedua yaitu Sistem dan Pengembangan Standar (*system and standard development*) sebagai roadmap dalam mengembangkan keamanan siber pemerintahan (*secured cyber government*) dan keamanan siber negara (*secured cyber nation*).
- 3) Tahapan tema yang ketiga yaitu Akuisisi Kemampuan (*Capabilities Acquisition*) sehingga menciptakan SDM siber yang berkualifikasi dan tersertifikasi secara internasional, di samping juga melakukan akuisisi dan pembaharuan infrastruktur, sarana, prasarana, fasilitas, dan teknologi di bidang keamanan siber.
- 4) Tahapan tema yang keempat yaitu Penerimaan dan Operasional (*Acceptance and Operational*) dalam rangka menciptakan kesadaran penerimaan di seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan sektor swasta (*private sector*) tentang perlunya keamanan siber di Indonesia serta terbentuknya

⁴⁰ Hidayat Chusnul Chotimah, *Loc.cit.*

protokol keamanan siber yang tersinergi dan terkoordinasi sehingga operasi berjalan dengan lancar.

- 5) Tahapan tema yang kelima yaitu Pencapaian Skala Nasional (*Nation-Wide Achievement*) yaitu dengan menambah dan memperbaharui infrastruktur dan keamanan siber dan sandi daerah serta melakukan implementasi keamanan siber dan sandi di provinsi dan kabupaten/kota.
- 6) Tahapan tema yang keenam yaitu Keamanan Siber Nasional (*Secured Cyber Nation*) dalam artian memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga tercipta kesadaran yang tinggi tentang keamanan siber.
- 7) Tahapan tema yang ketujuh yaitu Tolak Ukur dan Praktek Terbaik (*Best Practices and Benchmark*) yaitu dengan menjalankan praktek-praktek terbaik di bidang keamanan siber di lingkup ASEAN, Asia, dan global.

D. Deputi IV Badan Siber dan Sandi Negara

1. Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian

Dalam Pasal 19 Peraturan Presiden No 28 tahun 2021 menyebutkan bahwa Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian disebut Deputi IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala, Deputi IV sendiri dipimpin oleh Deputi.⁴¹

⁴¹ Lihat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021.

2. Tugas dan Fungsi Deputi IV Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam menjalankan tugasnya Deputi IV Mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis khususnya dibidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian. Pada Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 20, Deputi IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen resiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber dan Sandi pada sektor Perekonomian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen resiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian;
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen resiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pada Sektor Perekonomian; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.⁴²

⁴² Lihat dalam Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021.

E. Ekonomi Digital (Ekonomi Berbasis Elektronik)

1. Definisi Ekonomi Digital

Ekonomi digital memiliki pengertian transaksi bisnis yang ada di internet. Ekonomi digital juga berarti, penggunaan teknologi informasi secara luas meliputi pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, serta telekomunikasi pada setiap aspek perekonomian. Aspek perekonomian yang dimaksud disini adalah meliputi pengadaan, pendistribusian, penjualan barang dan jasa serta transaksi keuangan. Istilah sederhananya adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara daring. Meskipun kelihatannya rumit, namun keberadaan ekonomi digital bukanlah hal yang aneh. Saat ini hampir setiap lapisan masyarakat telah memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan berbagai hal, termasuk transaksi jual beli.⁴³

Ekonomi digital bukan merupakan konsep akademis, atau komersial, tetapi merupakan realitas yang secara resmi telah diakui oleh otoritas publik seperti Komisi Eropa, yang bertujuan sebagai salah satu dari sepuluh prioritasnya untuk tahun-tahun berikutnya, untuk menciptakan pasar digital bersama.⁴⁴ Dengan cara ini, otoritas Eropa telah mengakui teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari bahkan juga kebutuhan untuk menghilangkan hambatan fisik yang dapat mengganggu rangkaian digital, terlepas dari bentuknya (informasi, barang dan jasa dan sebagainya), terutama melalui "28

⁴³ Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, dan Janner Simamarta, *Op.cit.*, hlm.

⁴⁴ Hidayat Chusnul Chotimah, *Loc, cit.*

norma yang berbeda yang ada di Uni Eropa (UE) dalam telekomunikasi, hak cipta, keamanan informasi dan perlindungan data".⁴⁵

2. Karakteristik Ekonomi Digital

Karakteristik utama ekonomi digital dapat disintesis sebagai berikut: mobilitas, penggunaan data dan efek jaringan. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam ekonomi digital konsumen tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu serta batas-batas negara: mereka dapat membeli hampir semua hal, kapan saja dan dari negara mana pun, dan fakta ini menimbulkan pertanyaan terhadap undang-undang yang ada. Digital berarti lebih sedikit hambatan, di mana jumlah pembeli daring setiap tahunnya terus meningkat secara global: sudah ada lebih dari 1.660 juta pada tahun 2016 dan diperkirakan akan tumbuh lebih menjadi 2.15 juta pada tahun 2021.⁴⁶

Pada saat yang bersamaan, ekonomi digital di negara berkembang juga telah mulai mempercepat pertumbuhan mereka dengan melakukan investasi strategis dalam kemampuan TIK dan transformasi digital, meskipun masih terdapat beberapa kesenjangan antara ekonomi digital di negara maju dan negara berkembang. Karakteristik dari ekonomi digital yang maju adalah semuanya dapat diakses secara mobile, terkoneksi, dan tervirtualisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk semua masyarakat, baik di perkotaan maupun

⁴⁵ Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, dan Janner Simamarta, *Loc.cit.*

⁴⁶ *Ibid*

di daerah terpencil untuk dapat memiliki jaringan selular yang dapat diandalkan. Bahkan sejak awal lahirnya Internet, ada sarjana yang berpendapat bahwa negara tidak dapat mengendalikan e-commerce, sehingga pelaku swasta yang datang untuk memainkan peran penting dan seperti yang kita bisa lihat, hari ini perdagangan dunia dibentuk kembali oleh perusahaan seperti American Amazon, E-bay dan, baru-baru ini, oleh Alibaba China dan Aliexpress.⁴⁷

Semua perusahaan ini memiliki kesamaan dalam inovasi berkelanjutan mereka dari model bisnis dan ambisi global mereka. Misalnya, Amazon dirintis dengan memiliki apa yang mereka klaim sebagai "*Earth's Biggest Selection*" dari produk yang tersedia melalui website, tersedia untuk semua negara di dunia. Selain itu, Amazon berinovasi dengan memperluas lini bisnisnya ke ekosistem Kindle tablet dan *e-book* dan baru-baru ini, dengan meluncurkan distribusi paket dengan drone (hanya untuk AS). Penjualan Amazon pada tahun 2014 mencapai tingkat yang mengesankan yaitu 67,9 miliar dolar AS dan mereknya dinilai bernilai 147.88 miliar dolar AS, dibandingkan dengan tingkat perdagangan elektronik B2C di dunia sebesar 1,2 triliun dolar AS.⁴⁸

Menurut data statistik terbaru, sekitar 22% dari semua pendapatan di seluruh dunia dihabiskan secara daring dan 40% pengguna internet di seluruh dunia pada tahun 2014 telah membeli

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

produk-produk atau barang secara daring melalui desktop, seluler, tablet atau perangkat lainnya. Selain itu, penetrasi e-commerce global booming di negara-negara selain G20: 83% di China, 83% di Korea Selatan, 82% di Inggris dan 79% di Indonesia pada kuartel kedua tahun 2017. Karakteristik kedua dari ekonomi digital terkait dengan pengumpulan, penyortiran, dan penggunaan data dalam bentuk apa pun, dari hari ke hari penggunaan informasi dalam media digital ke matriks individual yang dibuat dengan menggunakan gadget sebagai ponsel pintar atau jam tangan cerdas.⁴⁹

Dalam ekonomi digital, konsumen tidak hanya mendapatkan kekuatan melalui informasi, perusahaan juga menjadi lebih mampu menggunakan data besar melahai sistem *Enterprise Resources Planning* (ERP) yang kompleks dan *Customer Relationship Management* (CRM) yang menangkinkan mereka dapat mengumpulkan dan kemudian menggunakan lebih banyak informasi di pasar dan klim, sebagian besar dalam waktu nyata. Ini membantu pengesahaan untuk menawarkan kepada klien mereka layanan yang dipersonalasi dan kompleks, seringkali secara waktu nyata, melah berbagai saluran dan kontak yang sebagian besar terhubung secara teknolog e-mail, sms, aplikasi, media sosial dan lain-lain.

Indonesia berhasil menciptakan dan memperluas layanan digital baru-baru ini seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan

⁴⁹ Ibid

Traveloka. Ada pula usaha ekonomi digital di Indonesia yang digerakkan oleh perusahaan teknologi yang berasal dari luar negeri, misalnya Grab. Perusahaan penyedia jasa transportasi yang berasal dari Singapura.⁵⁰

3. Fitur Ekonomi Digital

Digitalisasi produk dan proses telah membuat sejumlah besar dan meningkat secara eksponensial dari data yang tersedia dalam berbagai bentuk; contohnya termasuk klik web pengguna dan interaksi mesin-ke-mesin. Peningkatan ketersediaan data ini memungkinkan untuk mengukur dan menganalisis fenomena sejauh yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ini, pada gilirannya, membuatnya lebih mudah untuk menjalankan percobaan terkontrol dan untuk mengukur keberhasilannya dengan ketelitian yang tinggi. Amazon dan Google menjalankan ratusan percobaan terkontrol pada interaksi web pelanggan mereka setiap hari. Setelah seseorang menciptakan inovasi, ia dapat dengan mudah dibagikan dalam suatu organisasi atau grup melalui berbagai saluran elektronik: email, wiki, media sosial, forum daring, dan lain-lain, Menjadikannya berpotensi semakin bermanfaat. Karena produk, layanan dan bahkan proses bisnis dapat digitalisasi, begitu percobaan menunjukkan bahwa pendekatan bekerja, ini dapat direplikasi dengan biaya marjinal mendekati nol, pada jarak untuk jumlah yang diinginkan.⁵¹

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

4. Layanan Ekonomi Digital melalui Bidang *Start-Up* di Indonesia

Perkembangan teknologi memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga beberapa perusahaan berusaha mengembangkan potensinya untuk dapat memanfaatkan media teknologi sebagai inovasi bisnis. Kemajuan teknologi berbanding lurus dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Berbagai perusahaan baru muncul di bidang teknologi, salah satunya yaitu startup. Startup adalah sebuah perusahaan rintisan, atau perusahaan yang belum lama beroperasi. *Start-up* adalah institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau jasa ditengah ketidakpastian yang ekstrem. Berbagai ide baru yang diciptakan perusahaan startup dalam mengendalikan bisnis elektronik dunia. Laju inovasi teknologi memiliki dorongan dari dua sisi yaitu permintaan dan pasokan. Sisi permintaan disebabkan oleh persaingan global yang semakin tinggi, sedangkan sisi pasokan disebabkan oleh terobosan-terobosan ilmiah.⁵²

Beberapa tahun belakangan bisnis *start-up* semakin populer. Perkembangan *start-up* di Indonesia tergolong sangat pesat. Jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun, ada ribuan perusahaan rintisan dan beberapa di antaranya telah mendulang kesuksesan di kancah Internasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 2.100 perusahaan *start-up*.

⁵²Yoga Maulana Yusuf, *et.al.*, "Implementasi Program Corporate Social Responsibility

Awalnya, istilah *start-up* sendiri telah ada sejak akhir tahun 90-an yang kerap dikaitkan dengan perusahaan baru pada bidang teknologi dan informasi. Berawal dari gelombang dot-com yang populer pada tahun 1998 hingga 2000, perusahaan dot-com bermunculan secara massal. Hal ini karena banyaknya perusahaan rintisan yang membuka situs web pribadi untuk bisnis mereka dan kenaikan tajam harga saham dengan adanya “e-” dan “.com” pada nama perusahaan. Gelombang ini berdampak pada semakin banyaknya orang yang mengenal internet sebagai peluang baru untuk bisnisnya dan saat itu lah, *start-up* mulai lahir dan berkembang. Makna istilahnya pun mengalami pergeseran. Saat ini, definisi *start-up* sedikit bergeser menjadi usaha rintisan yang menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan *core business*, serta menemukan pasar yang tepat pada masyarakat. Jadi, sifatnya cenderung disruptif.

Beberapa *start-up* Indonesia telah berhasil mencapai nilai valuasi lebih dari 1 miliar dolar AS. Valuasi *start-up* merupakan nilai ekonomi dari bisnis yang digeluti suatu perusahaan rintisan. Valuasi dapat dijadikan acuan untuk mengukur seberapa besar potensi bisnis sebuah perusahaan. Keberhasilan tersebut diberi “gelar” sebagai perusahaan *unicorn*.⁵³

Istilah *Unicorn* diambil dari spesies kuda mitologi yang memiliki tanduk tunggal di kepala. *Unicorn*, dalam pemberian gelarnya pada

⁵³ Ibid

suatu *start-up*, merepresentasikan status si kuda dongeng itu sendiri, langka, dan mustahil atau sulit dicapai. Istilah ini pertama kali diperkenalkan investor pendiri Cowboy Ventures, Aileen Lee, dalam artkelnya “*Welcome to The Unicorn Club*” yang terbit di Techcrunch tahun 2013.⁵⁴ Berikut ini adalah gambaran unicorn di Indonesia dan faktor perkembangannya.

1) GoJek

Berawal dari layanan transportasi, kini aplikasi Gojek memiliki lebih dari 20 layanan yang menjawab tantangan sehari-hari. Karena itu pula, Gojek menjadi salah satu *platform* teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan tiga aplikasi makan malam, yaitu untuk pelanggan, untuk mitra pengemudi, dan juga mitra pedagang.

2) Tokopedia

E-Commerce yang didirikan oleh William Tanuwijaya hadir satu tahun sebelum Gojek, tepatnya tahun 2009. Tokopedia berhasil menjadi *unicorn* kedua di Indonesia pada 17 Agustus 2017 setelah mendapatkan pendanaan dari Alibaba.

3) Traveloka

Traveloka atau *platform* pemesanan tiket *online* didirikan oleh Ferry Unardi dan dua rekannya. Traveloka didirikan pada 2012 dan memantapkan posisinya sebagai *unicorn* pada 2017. Traveloka

⁵⁴ Ibid

menjadi *unicorn* setelah mendapatkan pendanaan dari perusahaan serupa milik asing, Expedia.

4) Bukalapak

Bukalapak merupakan salah satu *market place online* terkemuka di Indonesia yang menyediakan sarana jual beli dari konsumen ke konsumen. Siapapun bisa membuka toko *online* di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk satu atau beberapa transaksi. *Platform e-commerce* ini didirikan pada tahun 2010, dipelopori oleh Achmad Zaky. Bukalapak saat ini merupakan *start-up unicorn* keempat di Indonesia.⁵⁵

F. Hubungan Badan Siber dan Sandi Negara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam Mengawasi Keamanan Kegiatan Ekonomi Digital

1. Hubungan Badan Siber dan Sandi Negara dengan Otoritas Jasa Keuangan

BSSN sesungguhnya memerlukan posisi kelembagaan yang independen baik dalam menjalankan tugasnya maupun karena konten yang harus diamankan. Begitupun dengan identifikasi tugas kelembagaan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga memiliki tugas sebagai lembaga yang independen dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga kestabilan perekonomian yang ada di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

⁵⁵ V. K. Siswanto, *et.al.*, "Best Practice of Start Up in Indonesia", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, IOP Science, Volume 562 Nomor 1, Agustus 2020, hlm. 3.

tentang Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsinya untuk sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁵⁶.

Hal ini menyebabkan OJK memiliki kewenangan menjalankan tugasnya dengan maksimal terhadap semua sektor jasa Keuangan. Untuk itu kedudukan lembaga OJK yang optimal adalah sebagai alat negara yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pengamanan di Sektor jasa keuangan. Melalui kedudukan kelembagaan demikian, akan menyebabkan BSSN dapat lebih maksimal menjalankan tugas koordinasi dengan institusi penyelenggara pengamanan dan pengawasan sektor Jasa Keuangan. BSSN sebagaimana juga OJK dalam menjalankan Koordinasi Pengawasan, Keamanan dan perlindungan pada sektor jasa keuangan, dapat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan tugas koordinasi pengamanan, keamanan serta perlindungan utamanya dalam bidang ekonomi.

2. Hubungan Badan Siber dan Sandi Negara dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

BSSN merupakan peleburan dari dua institusi, yaitu Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi serta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo. Dengan dibentuknya BSSN, maka seluruh tugas dan fungsi pada Lembaga Sandi Negara dilaksanakan oleh BSSN. Tugas pengamanan

⁵⁶ Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

telekomunikasi berbasis protokol internet, dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Kominfo juga beralih ke BSSN.

Selanjutnya pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang persandian pada Lembaga Sandi Negara dilaksanakan oleh BSSN.⁵⁷

G. Pengawasan

1) Pengertian Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki. Pengawasan adalah fungsi administrasi yang memiliki bertujuan mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan program dari rencana

⁵⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Menkominfo Soal Organisasi Badan Siber: Kami Ingin Lebih Cepat!", 16 Juni 2017, diakses pada tanggal 20 Februari 2023, Pukul 14.50 WITA. https://www.kominfo.go.id/content/detail/9996/menkominfo-soal-organisasi-badan-siber-kami-ingin-lebih-cepat/0/sorotan_media

kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Dengan pengawasan, bisa ditemukan kekurangan, kelebihan serta kendala dalam pelaksanaan program.⁵⁸

2) Unsur-Unsur Pengawasan

Dalam tindakan pengawasan terdapat beberapa unsur penting harus terpenuhi, yaitu:⁵⁹

- 1) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh pejabat pengawas;
- 2) Adanya rencana yang jelas sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- 3) Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai;
- 4) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya; dan
- 5) Tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut lagi baik secara administratif maupun secara yuridis.

⁵⁸ Nelis Hernawanti, "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 16-23.

⁵⁹ Dinoroy Aritonang, "Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Implementation of Internal and Functional Controlling on Implementation of Local Government)", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Politeknik STIA LAN Bandung, Volume 11 Nomor 3, Desember 2014, hlm. 7.